

ABSTRAK

lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan babak baru dalam sejarah pesantren. Undang Undang ini mengatur tata kelola dan majemen pesantren di antaranya pendirian dan penyelenggaraan, pendanaan, sistem penjaminan mutu, pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan pengelolaan data dan informasi juga diatur. Pendidikan pesantren telah berkembang pesat beberapa tahun lalu. Pesantren menampilkan sistem pendidikan tradisional dengan berbagai ciri khasnya seperti sorogan, kajian kitab kuning, musyawarah. Bentuk kebijakan pesantren yang telah diatur oleh pemerintah yaitu bertujuan untuk membuat sikap karakter yang islami dan tidak melenceng dengan norma dan nilai keislaman dan kebangsaan.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tinjauan terhadap literatur dan dokumen yang ada terkait dengan Undang Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

Berdasarkan analisis data, Pondok pesantren yang ada di kota probolinggo sudah mengikuti aturan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019. Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pondok pesantren sudah berjalan dengan lancar. Segala bentuk aturan yang ada dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah memberikan ruang dan keluwesan bagi pesantren untuk ikut andil dalam kehidupan masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga harus selalu memonitoring pondok pesantren yang sudah menerapkan undang undang dan pondok pesantren yang tidak menerapkan undang undang. Implementasi pesantren dalam kebijakan pemerintah sebagaimana dalam Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yaitu tata kelola yang baik, pengadaan sarana dan prasarana yang maksimal, peningkatan tata kelola sumberdaya manusia pendidikan, serta evaluasi rutin untuk meningkatkan eksistensi pendidikan yang berkarakter islami.

Kata Kunci : Undang Undang, Pesantren, Tata Kelola, Kebijakan, Implementasi.